BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam merupakan salah satu urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56701;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Bireuen.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidik adalah tenaga pendidik sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal jenjang Satuan Pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
10. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.

11. Satuan pendidikan Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Satuan pendidikan Dasar (SD atau sederajat).
12. Muatan Lokal yang selanjutnya disingkat Mulok adalah merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggal.
13. Silabus Adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
14. Subjek Matter atau tema pokok adalah rangsang cipta seniman dalam usahanya untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal bagi SD dan SMP.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal guna mengembangkan potensi Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, beramal saleh, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif dan demokratis serta bertanggung jawab.

(3) Prinsip Pengembangan Muatan Lokal:
   a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
   b. keutuhan kompetensi;
   c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
   d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah, dan nasional serta menghadapi tantangan global.

BAB II
VISI, MISI DAN PRINSIP KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu
Visi dan Misi

Pasal 3

(1) Kurikulum Muatan Lokal mempunyai visi terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, beramal saleh, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, yang relevan dalam bingkai Syariat Islam.

(2) Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kurikulum Muatan Lokal mempunyai misi:
   a. meningkatkan kompetensi Bahasa Aceh; dan
   b. meningkatkan kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:
a. keistimewaan aceh dan kearifan lokal; dan
b. pembelajaran diberikan dalam bentuk subjek matter.

BAB III
ISI KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 5

Isi Kurikulum Muatan Lokal meliputi:
a. mata pelajaran Bahasa Aceh; dan
b. mata pelajaran Baca Tulis Al-qur'an.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan pada Satuan Pendidikan SD dan SMP yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

(2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara menetapkan bahan ajar, waktu, sarana/prasarana, pendidik, metode, program/sumber daya pembelajaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Seluruh proses pembelajaran dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan sesuai dengan isi Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Setiap Peserta Didik mengikuti materi pelajaran sesuai dengan isi Kurikulum Muatan Lokal.

Bagian Kedua
Pendekatan Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 8

Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan dalam bentuk subjek matter dengan pendekatan teoritik dan praktik.

Bagian Ketiga
Isi Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 9

(1) Isi Kurikulum Muatan Lokal meliputi materi atau tema dari capaian kompetensi pembelajaran.

(2) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan untuk mencapai standar Kompetensi lulusan yang harus dimiliki Peserta Didik setiap tingkatan kelas mencakup kompetensi dan ruang lingkup yang harus dipelajari oleh Peserta Didik disetiap jenjang dan mata pelajaran.

BAB V
PROSES PEMBELAJARAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 10

(1) Kurikulum Muatan Lokal dikembangkan dan dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan prinsip pembelajaran.

(2) Proses Pembelajaran harus memenuhi komponen-komponen kurikulum.

Pasal 11

(1) Penilaian terhadap pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan dengan pendekatan penilaian otentik.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses pengumpulan portofolio dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.

(3) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN
KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 12

Pembelajaran muatan lokal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi, Majelis Pendidikan Aceh, Majelis Adat Aceh, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui penugasan tenaga Pendidikan di satuan pendidikan.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan materi pelajaran muatan lokal menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan.

(2) Pengembangan pembelajaran muatan lokal dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Kabupaten Bireuen.

BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 14

(1) Majelis Pendidikan Aceh, Majelis Adat Aceh, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan untuk menjamin keterlaksanaan pembelajaran muatan lokal.

(2) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran muatan lokal di satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal.

(2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator kinerja yang terukur.

(3) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, pendidik, lembaga penyelenggara Pendidikan pada tingkat SD dan SMP.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Pembiayaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan; dan
   c. Sumber lain/lembaga nonpemerintah yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pengaturan teknis pendanaan Implementasi Kurikulum Muatan Lokal ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai prioritas rencana pembangunan pendidikan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan mengenai Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini secara mutatis mutandis juga berlaku pada satuan pendidikan khusus dan layanan khusus sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 Desember 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 755